



## PUTUSAN

Nomor /PDT/2023/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, Umur : 42 tahun,  
Jenis Kelamin : Wanita, Agama : Kristen, Warga  
Negara : Indonesia, Alamat :, Kota Surabaya,  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status  
Perkawinan : Kawin, selanjutnya disebut  
**Pembanding** semula **Penggugat**;

### MELAWAN

**TERBANDING**, Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, Umur : 43 tahun,  
Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Kristen, Warga  
Negara : Indonesia, Alamat Kota Surabaya, Pekerjaan  
: Karyawan Swasta, Status Perkawinan : Kawin, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula  
**Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

1. Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PDT/2023 / PT SBY tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor /PDT/2023/PT SBY tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby tanggal Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor PDT/2023 / PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, verstek;
- 3 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 4 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt pada tanggal Januari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. /2006 dari daftar pencatatan perkawinan menurut stablat 1917 No. 130 Jo S. 1919 No.81 tertanggal Januari 2006 putus karena perceraian;
- 5 Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftarkan/dicatatkan adanya perceraian ini ke dalam register yang sedang berjalan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;
- 6 Menetapkan memberikan hak asuh kepada Penggugat atas anak Penggugat dan Tergugat yaitu: Anak ke I lahir Nopember 2006 dan Anak ke II lahir Juli 2008 tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menyalurkan kasih sayang;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membiayai kedua anaknya yang diasuh Penggugat masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut sampai anak-anak tersebut lulus Strata Satu (S1) diterimakan / diserahkan kepada Penggugat;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan pada tanggal Desember 2022 oleh Hakim Ketua dan dihadiri para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara patut dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal Desember 2022 kepada Tergugat, terhadap Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor /Akta.Pdt.Banding/2022/PN.Sby Jo No /Pdt.G/2022 / PN Sby tanggal Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya disertai dengan memori banding tanggal desember 2022 yang diterima pada tanggal Desember 2022 di Pengadilan Negeri Surabaya.



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal Desember 2022 oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya yang dalam putusannya telah mengurangi besaran jumlah biaya hidup yang harus diberikan oleh Tergugat kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena sesuai dengan surat pernyataan Tergugat bahwa Tergugat sanggup memberikan biaya hidup kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan dalam petitum gugatan Penggugat pada point "IV" dan keadaan ekonomi Tergugat saat ini sudah membaik dan sudah mempunyai usaha persewaan mobil, jual beli mobil dan penyelenggara tour.

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2022 / PN Sby tanggal Desember 2022 dan telah pula memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dimana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat dan saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus



dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh ) tahun.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah antara lain disebabkan oleh masalah ekonomi karena Tergugat kehilangan mata pencahariannya, sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan biaya pendidikan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat dan Saksi-saksi dari Penggugat menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok, karena masalah ekonomi yang mana Tergugat terlilit hutang dan sering tidak pulang ke rumah, dan Tergugat bekerja sebagai Agen Asuransi. Dan bahwa Penggugat selama persidangan tidak ada mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah mempunyai usaha persewaan mobil, jual beli mobil, penyelenggara tour dan keadaan ekonominya sudah membaik sehingga bisa memberikan biaya hidup dan pendidikan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan petitum yang ada dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Surabaya dapat diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal Desember 2022 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Terbanding semula Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : /Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal Desember 2022 yang dimohonkan banding;



- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 yang terdiri dari **Dina Krisnayati, SH** sebagai Hakim Ketua, **Mutarto,SH., M.Hum** dan **Mulyanto,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Widodo Talogo, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

**Mutarto, S.H., M.Hum..**

**Dina Krisnayati, SH**

Ttd .

**Mulyanto, S.H**

Panitera Pengganti

Ttd

**Widodo Talogo,SH**

Perincian Biaya banding :

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00        |
| 2. Materai         | Rp. 10.000,00        |
| 3. Pemberkasan     | <u>Rp 130.000,00</u> |

Jumlah : Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)